



PUTUSAN

Nomor: 202/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. 1. Nama : **Ny. MINTJE SANTJE MALEKE;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Siaga I, Desa Penasean, Kecamatan Kakas,
Kabupaten Minahasa, Manado, Sulawesi Utara;
2. Nama : **Ny. HERMI VEIBE SIWY;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Siaga I, Desa Penasean, Kecamatan Kakas,
Kabupaten Minahasa, Manado, Sulawesi Utara;
3. Nama : **HARRY YOPPY SIWY;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Siaga I, Desa Penasean, Kecamatan Kakas,
Kabupaten Minahasa, Manado, Sulawesi Utara;
4. Nama : **Ny. HETTY SIWY;**
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Pulau Morotai Maluku Utara, Desa Buho-buho,
Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Morotai;

5. Nama : **Ny. HELLY DEBBY DESSY SIWY;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Jalan Siaga I, Desa Penasean, Kecamatan Kakas,
Kabupaten Minahasa, Manado, Sulawesi Utara;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada:

1. Syarif Fadillah, S.H., M.H;

2. Bernard Tifaona, S.H., M.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat
pada Kantor Hukum "Syarif Fadillah & Partners",
beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12,
Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 Juli 2015, selanjutnya disebut
sebagai **PARA PENGGUGAT**;

2. 1. **ADOLF SIWY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat
Jaga V, Desa Kasuratan, Kecamatan Remboken,
Kabupaten Minahasa;

2. **TENDEAN ARTHUR SIWY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/
Pekebun, alamat Jaga II, Desa Penasen, Kecamatan
Kakas, Kabupaten Minahasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jimmy Stevanus Mboe, S.H., Muji Rahayu, S.H., dan Sun Shine Monalisa, S.H., kesemuanya Warga Negara Indoensia, pekerjaan Advokat, beralamat di JIMMY & ASSOCIATES, Gedung LMPP Lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/SK/JA/X/15, tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT II INTERVENSI**;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN, berkedudukan di Jalan H. Alwi Nomor : 99,

Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Yulistriani, S.H. (Kepala Seksi Sengketa, konflik dan Perkara);
2. Suprpto, S.H. (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan);
3. H. Lalu Makbul, S.H. (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan);
4. Hanjar Prihadi, S.H. (Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan);
5. Djoko Widodo, S.H. (Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan);

Halaman 3 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ebdilhad Al Fawwaz. (Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan);
7. Mursidi. (Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan);

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

2. **PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR dahulu PT. INDOMOBIL SUZUKI**

INTERNASIONAL, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.8, Jakarta Timur, yang diwakili oleh SHUJI OISHI, Warga Negara Jepang, Presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Yuliana Putri, S.H., M.H;
2. Abdul Salam, S.H;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "Yuliana Putri, S.H.,M.H - Abdul Salam, S.H, & Partners", beralamat di Jalan Bukit Gading Raya, Komp. Gading Bukit Indah Blok J 22 Lantai 4, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT, tanggal 23 September 2015, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 23 September 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 202/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 23 September 2015;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tanggal 25 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tanggal 7 Oktober 2015, tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka untuk umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 21 Desember 2015, tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 28 Oktober 2015, tentang masuknya Pihak PT. Suzuki Indomobil Motor Dahulunya PT. Indomobil Suzuki Internasional, sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Halaman 5 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 November 2015, tentang masuknya Pihak Adolf Siwy dan Tendeau Arthur Siwy, sebagai Pihak Penggugat II Intervensi;
9. Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak di Persidangan;
10. Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;
11. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 September 2015, di bawah register perkara Nomor : 202/G/2015/PTUN-JKT, dan telah dinyatakan sempurna oleh Hakim Ketua Majelis pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Mengenai Objek Gugatan:

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3986 Tanggal 21 Mei 2015, atas nama PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional, berkedudukan hukum di Jalan M.T. Haryono Kav. 8 Jakarta Timur.

Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat atas Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor. 3986, Tanggal 21 Mei 2015, atas nama PT. Indomobil Suzuki Motor, dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional;

2. Bahwa Sertiikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3986, Tanggal 21 Mei 2015, atas nama PT. Indomobil Suzuki Motor, dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional di atas, diketahui oleh Penggugat, pada tanggal 3 Agustus 2015, rnelalui Relas Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK) No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., dimana dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali PT. Indomobil Suzuki Motor, dahulu PT. Indomobil Suzuki Intemasional, halaman 13, point (-) tiga tercantum "terlebih-lebih sekarang ini telah terbit sertifikat atas tanah sengketa atas nama termohon peninjauan kembali yaitu Sertifikat HGB Nomor. 3986 tanggal 21 Mei 2015" . Oleh karenanya Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai Ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

B. Mengenai Kepentingan Penggugat:

1. Bahwa Para Penggugat selaku Pemilik dari sebidang tanah seluas 3.880 M2, yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kaveling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Tebet Barat X;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan MT. Haryono;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Negara;

Halaman 7 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah PT. Bank Mandiri, Tbk.

Berdasarkan (1) Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 55/G/2007/PTUN-Jkt, Tanggal 2 Oktober 2007, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 02/B/2008/PT.TUN.JKT., Tanggal 22 Mei 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/TUN/2008, Tanggal 21 Januari 2009, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 PK/TUN/2010, Tanggal 16 Maret 2011. (2) Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. W2.TUN1. 35/HK.06/III/2012, Tanggal 19 Maret 2012, Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan. (3) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor. 77/HGB/BPN/31-BTL/2012, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas PT. Indomobil Suzuki Internasional (PT. Suzuki Indomobil Motor), berkedudukan di Jakarta, seluas 3.880 M2, terletak di Jl.MT. Haryono Kaveling 20 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Tanggal 05 Juli 2012. (4) Pengumuman tentang Pembatalan Sertipikat Nomor. 214/2013, Tanggal 17 -12-2013, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, di Media Masa Harian terbit Tanggal 19 Desember 2013; (5) Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.01.02.03985, Peta Bidang Tanah ini menetapkan Peta Bidang Baru yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan untuk keperluan perolehan Hak atas Pemohon Ny. Helly Debby Dessy Siwy, Cs (Salah satu Ahli waris Herman Siwy);

2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 29 PK/TUN/2010, Tanggal 16 Maret 2011, dalam amarnya butir 4 berbunyi "Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan pihak Penggugat yaitu menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas tanah milik Penggugat yang sah, di atas tanah Kaveling No. 19 dan Kaveling No.20, yang terletak di Jalan MT Haryono, kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengan surat permohonan pihak Penggggat tanggal 26 Nopember 2006 No. 17/SRM-HS/2006";
3. Bahwa rneskipun dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.29 PK/TUN/2010, Tanggal 16 Maret 2011, yang memerintahkan Tergugat untuk mernproses Permohonan para Penggugat yaitu menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangiman atas nama para Penggugat. Tetapi, Tergugat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 PK/TUN/2010,. Tanggal 16 Maret 2011 tersebut;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah milik para Penggugat tersebut pada butir 1 di atas. Maka, pada tanggal 28 Mei 2015 para Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat memohon agar Tergugat menerbitkan Sertipihak Hak Guna Bangunan atas tanah milik para Penggugat tersebut dalam butir 1 ke atas nama para Penggugat. Tetapi dalam jawaban Tergugat tertanggal 11 Juni 2015, Nomor. 1441/13-31.74-600/VI/2015, permohonan para

Halaman 9 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat dipertimbang. Bahkan Tergugat malah menerbitkan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 3986, tanggal 21 Mei 2015, atas nama PT. Indomobil Suzuki Motor, dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional. Oleh karenanya kemudian para Penggugat mengajukan Gugatan TUN a quo;

C. Mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memeriksa Gugatan a quo:

1. Bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, tanggal 21 Mei 2015 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal I ayat (9) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
3. Hal tersebut dikarenakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan:
 - a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara a quo, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015, sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif sesuai kewenangannya sesuai undang-undang. Dengan demikian Tergugat merupakan badan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- b. Berisi tindakan hukum TUN (Tata Usaha Negara) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Bersifat Konkret, Individual dan Final:

Bersifat konkret, dalam gugatan a quo, obyek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015 atas nama Tergugat;

Bersifat individual. Dalam gugatan a quo, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, tanggal 21 Mei 2015 tersebut, tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu dalam hal ini ditujukan kepada Tergugat;

Bersifat final. Dalam gugatan a quo, Sertifikat Hak Guna Bangunan 3986, Tanggal 21 Mei 2015 atas nama Tergugat tersebut, sudah

Halaman 11 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat di atas, telah berakibat hukum bagi Penggugat, dimana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

4. Bahwa proses diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015 oleh Terguga tersebut, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) dan bersih;

D. Alasan dan dasar Gugatan:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 3.880 M2, yang terletak di Jl. MT. Haryono, Kaveling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Tebet Barat X;
- Sebelah Selatan dengan Jalan MT. Haryono;
- Sebelah Timur dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat dengan Tanah PT. Bank Mandiri, Tbk.

2. Bahwa kepemilikan atas sebidang tanah tersebut dalam butir I di atas, oleh para Pengugat adalah didasarkan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.55/G/2007/PTUN-Jkt, Tanggal 2 Oktober 2007, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 02/B/2008/PT.TUN.JKT., Tanggal 22 Mei 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/TUN/2008, Tanggal 21 Januari 2009, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 29 PK/FUN/2010, Tanggal 16 Maret 2011;
- b. Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. W2.TUNI. 35/I-K.06/III/2012, Tanggal 19 Maret 2012, Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan;
- c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor. 77/HGB/BPN/31-BTL/2012, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas PT. Indomobil Suzuki Internasional (PT. Suzuki Indomobil Motor), berkedudukan di Jakarta, seluas 3.880 M2, terletak di Jl.MT. Haryono Kaveling 20 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Tanggal 05 Juli 2012;
- d. Pengumuman tentang Pembatalan Sertipikat Nomor. 214/2013, Tanggal 17-12-2013, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, di Media Masa Harian terbit Tanggal 19 Desember 2013;

Halaman 13 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.01.02.03985, Peta Bidang Tanah ini merupakan Peta Bidang Baru yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan untuk keperluan perolehan Hak atas Pemohon Ny. Helly Debby Dessy Siwy, Cs (Salah satu Ahli waris Herman Siwy);
3. Bahwa meskipun telah jelas dasar hukum tentang kepemilikan tanah tersebut dalam angka 2 huruf a s/d e di atas, oleh para Penggugat. Tetapi, Tergugat tetap tidak melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 29 PK/TUN/2010, Tanggal 16 Maret 2011. Padahal dalam isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 PK/TUN/2010, Tanggal 16 Maret 2011, dalam amarnya angka 4 yang berbunyi "Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan pihak Penggugat yaitu menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas tanah milik Penggggat yang sah, di atas tanah Kaveling No. 19 dan Kaveling No. 20, yang terletak di Jalan MT. Haryono, kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengan surat permohonan pihak Penggugat tanggal 26 Nopember 2006 No. 17/SRM-HS/2006"
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memproses Sertipikat Hak Guna Bangunan ke atas nama para Penggugat, maka pada tanggal 28 Mei 2015 para Penggugat mengajukan Surat kepada Tergugat, perihal Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Kav. 20, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ke atas nama Ahli waris Herman Siwy (para Penggugat);
5. Bahwa atas surat para Penggugat tersebut dalam angka 5 di atas, Tergugat telah memberikan jawabannya melalui Suratnya Nomor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441/13-31.74-600/VI/2015, Tanggal 11 Juni 2015, Perihal Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Kav.20, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta atas nama Ahli waris Herman Siwy, Tergugat tidak dapat mempertimbangkan Surat Permohonan para Penggugat tertanggal 28 Mei 2015 (Tergugat menolak menerbitkan SHGB atas tanah dalam butir 1 di atas ke atas nama Ahli waris Herman Siwy (para Tergugat);

6. Bahwa Tergugat, selain telah tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 PK/FUN/2010, Tanggal 16 Maret 2011, khususnya dalam amar nya angka 4, juga menolak Surat Permohonan para Penggugat tersebut dalam butir 5. Bahkan yang anehnya Tergugat malah menerbitkan SHGB No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015 atas nama Tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SHGB 3986, Tanggal 21 Mei 2015, telah melanggar Asas kecermatan dan ketelitian, karena Tergugat menerbitkan SHGB No. 3986, tanggal 21 Mei 2015, hanya berdasarkan Putusan Perdata No. 2111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Desember 2013. Padahal dalam putusan perdata tersebut. tidak ada perintah pada Tergugat untuk menerbitkan SHGB ke atas nama PT. Indomobil Suzuki Motor, dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional;
8. Bahwa selain itu seharusnya Tergugat menunggu adanya eksekusi atas Putusan Perdata dimaksud, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu, baru Tergugat dapat menerbitkan SHGB No. 3986, ke atas nama PT. Indomobil Suzuki Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional. Jika, tidak ada eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai pelaksanaan Putusan Perdata dimaksud. Maka, secara

Halaman 15 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat tidak dibenarkan langsung menerbitkan SHGB No. 3986,
Tanggal 21 Mei 2015 tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, tanggal 21 Mei 2015 atas nama PT. Indomobil Suzuki Motor, dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional atas tanah seluas lebih kurang 3.880 M2, yang terletak di Jl. MT. Haryono, Kaveling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, tanggal 21 Mei 2015 atas nama nama PT. Indomobil Suzuki Motor, Dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional;
4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan SHGB atas tanah seluas 3.880 M2, milik para Penggugat yang terletak di Jl. MT. Haryono, Kaveling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Tebet Barat X;
- Sebelah Selatan dengan Jalan MT. Haryono;
- Sebelah Timur dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat dengan Tanah PT. Bank Mandiri, Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke atas nama para Penggugat, sesuai perintah Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 PK/TUN/2010, Tanggal 16 Maret 2011, khususnya dalam amarnya angka 4;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI ;

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dimana disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang

Halaman 17 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
5. Berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan diatas terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa bidang tanah a quo telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986/Tebet Barat tercatat atas nama Perseroan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor, berkedudukan di Jakarta Timur, seluas 3.880 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2015 No.00203/Tebet Barat/2015, terletak di Jalan MT. Haryono Kav. No.20 Rt.010 Rw.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

- b. Bahwa terbitnya objek sengketa a quo merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu melaksanakan putusan Pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 2111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 503/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 5 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/ Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel, tanggal 15 September 2012, dimana salah satu amar putusannya : Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M² Jalan MT. Haryono Kaveling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- c. Bahwa dengan adanya putusan perdata yang telah dimenangkan oleh PT. Indomobil Suzuki International/PT. Suzuki Indomobil Motor (selaku Penggugat), maka diajukan permohonan hak atas tanah melalui Kantor pertanahan Kota administrasi Jakarta Selatan;
- d. Bahwa mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa a quo merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bukanlah

Halaman 19 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata.

Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

2. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini ;

1. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat halaman 2 huruf B.1 dan halaman 5 huruf D.1 yang intinya menyatakan : Para Penggugat sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas 3.880 M², yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kaveling 20, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan diantaranya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 55/G/2007/PTUN-JKT, tanggal 2 Oktober 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 02/B/ 2008/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Mei 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/TUN/2008 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. No. 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 77/HGB/BPN.31-BTL/2012, Pengumuman tentang Pembatalan Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.214/2013 tanggal 17 Desember 2013 serta Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.01.02.03985;

2. Bahwa mengenai putusan tersebut pada angka 2.1 tersebut hanya berkaitan dengan pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dalam aspek : Kewenangan, Prosedur terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara sesuai peraturan dasarnya, dan Keberadaan material substansial terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Bahwa faktanya disisi lain, terdapat perkara perdata mengenai sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki International (Penggugat) melawan 1. Ny. Mintje Sartje Maleke (Tergugat I), 2. Ny. Hermi Viebe Siwy (Tergugat II), 3. Ny. Hetty Siwy (Tergugat III), 4. Ny. Helly Debby Dessy Siwy (Tergugat IV), 5. Harry Yoppy Siwy (Tergugat V), 6. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Pertanahan Wilayah Dki Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Turut Tergugat) tersebut, dan telah diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkraacht Van Gewijsde*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 503/PDT/2012/PT.DKI tanggal 5 Februari 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2012 dengan amarnya antara lain sebagai berikut :

- Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M² Jl. MT. Haryono Kaveling 20, Kecamatan Tebet Jakarta

Halaman 21 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (Sebagaimana dahulu termaksud pada tanda bukti hak itu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat tertanggal 25 Oktober 2005);

- Menyatakan Surat Izin Mempergunakan tanah (*Occupatie Vergunning*) No. 9151/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annatje Magdalena Rombot, Untuk Tanah Kaveling 19 dan 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno, bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa;

3. Bahwa apabila kemudian Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan, adalah suatu sikap yang berlebihan sebab Penggugat bukanlah Pemilik atas tanah a quo mengingat dasar gugatan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut yaitu : Surat Izin Mempergunakan tanah (*Occupatie Vergunning*) bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa ;

4. Bahwa dengan tidak adanya hak dari Penggugat atas tanah dimaksud, maka jelaslah bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa a quo. Dengan demikian Penggugat tidak dapat dianggap sebagai pihak dalam sengketa a quo.

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini (*Exception Non Legitima Personae Study In Judicio*), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara;
3. Bahwa yang dapat disimpulkan oleh Tergugat dari dalil gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986/Tebet Barat tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor, berkedudukan di Jakarta Timur, seluas 3.880 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2015 No. 00203/Tebet Barat/2015, terletak di Jalan MT. Haryono Kav. No.20 Rt.010 Rw.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana menurut Penggugat berada di atas tanah miliknya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.55/G/2007/PTUN-JKT, tanggal 2 Oktober 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.02/B/2008/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Mei 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.274 K/TUN/2008, tanggal 21 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terletak di Jalan MT. Haryono, Keveling 20, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, karena dalil tersebut tidak benar dan berdasar hukum. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan bidang

Halaman 23 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang di klaim oleh Para Penggugat memang pernah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas "PT Indomobil Suzuki Internasional, berkedudukan di Jakarta, yang kemudian telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 77/HGB/BPN.31-BTL/2012, didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 29 PK/TUN/2010, tanggal 16 Maret 2011 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/TUN/2008, tanggal 21 Januari 2009 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 02/B/2008/PT.TUN.Jkt, tanggal 22 Mei 2008 Jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 55/G.TUN/ 2007/PTUN.Jkt, tanggal 2 Oktober 2007 ; Namun demikian didalam salah satu Diktum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 77/HGB/BPN.31-BTL/2012, tersebut menyatakan : bahwa untuk melaksanakan penetapan hak dan penerbitan sertipikat tanda bukti hak diatas tanah kavling No. 20 Jalan MT. Haryono Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan menunggu terlebih dahulu perkara perdata No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa adapun perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar dalam register perkara No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel antara PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki International (Penggugat) melawan 1. Ny. Mintje Sartje Maleke (Tergugat I), 2. Ny. Hermi Viebe Siwy (Tergugat II), 3. Ny. Hetty Siwy (Tergugat III), 4. Ny. Helly Debby Dessy Siwy (Tergugat IV), 5. Harry Yoppy Siwy (Tergugat V), 6. Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Pertanahan Wilayah DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Turut Tergugat) tersebut, telah diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkraacht Van Gewijsde*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 2111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Desember 2013 jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 503/PDT/2012/PT.DK,I tanggal 5 Februari 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2012 dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 503/Pdt/2013/PT.DKI, tanggal 5 Februari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas

Halaman 25 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.880 M² Jl. MT. Haryono Kaveling 20, Kecamatan Tebet Jakarta

Selatan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tebet Barat Dalam X;

Sebelah Selatan : Jl. MT. Haryono;

Sebelah Timur : Tanah Negara;

Sebelah Barat : tanah Milik PT. Bank Mandiri, Tbk;

Sebagaimana dahulu termaksud pada tanda bukti hak itu Sertifikat Hak

Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat tertanggal 25 Oktober 2005 ;

- Menyatakan dasar hukum perolehan Hak atas tanah obyek sengketa dari Penggugat yakni Akta Jual Beli No.218/2004, tertanggal 19 Desember 2004, yang dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahyastoeti Notonegoro, SH di Kotamadya Jakarta Selatan adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Surat Izin Mempergunakan tanah (*Occupatie Vergunning*) No.9151/Dir/64, tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annatje Magdalena Rombot, Untuk Tanah Kaveling 19 dan 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno, bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa ;
- Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa mengingat pokok perkara perdata mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah seluas 3.880 M², yang terletak di Jl. MT. Haryono, Kaveling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkraacht Van Gewijsde*), sehingga atas tanah a quo yang diajukan permohonan hak atas tanah telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986/Tebet Barat tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor, berkedudukan di Jakarta Timur, seluas 3.880 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2015 No. 00203/Tebet Barat/2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 479/HGB/BPN-31.74/2015 tanggal 12 Mei 2015, terletak di Jalan MT. Haryono Kav. No.20 Rt.010 Rw.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 3 s/d 6 yang intinya menyatakan : Tergugat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 khususnya dalam amarnya angka 4, juga menolak Surat Permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat di atas tanah Kav. 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Bahwa dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 PK/TUN/2010, tanggal 16 Maret 2011 tersebut ini hanya terbatas dengan pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dalam aspek : Kewenangan, Prosedur terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara sesuai peraturan dasarnya, dan keberadaan material substansial terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang terkait pada penerbitan sertifikat hak atas tanah, akan tetapi secara keperdataan tidak serta-merta atau otomatis memutuskan hak seseorang atau badan hukum yang sudah menguasai bidang tanah a quo.

Bahwa didalam pertimbangan putusan No. 29 PK/TUN/2010, tanggal 16 Maret 2011 halaman 25 mencantumkan : bahwa walaupun demikian (quad non) ada putusan perdata ataupun pidana yang menyatakan sebaliknya yang berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut oleh Tergugat (tanpa proses peradilan lagi) dapat langsung mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dengan pengertian pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum, pertimbangan tersebut menurut Majelis adalah sebagai media koreksi atas jika ada sengketa kepemilikan atas tanah objek sengketa. Dengan demikian bukti kepemilikan Para Penggugat masih harus dibuktikan di Pengadilan Negeri yang berwenang.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1994 No. 88 K/TUN/1993 menyatakan :

"Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”.

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1999 No. 16 PK/TUN/1998 menyatakan :

“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan GUGATAN tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata”.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka putusan No. 29 PK/TUN/2010, tanggal 16 Maret 2011 yang telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah, bukan berarti menghilangkan hak keperdataan dari Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor selaku pemegang sertipikat yang telah dibatalkan.

Namun demikian terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 PK/TUN/2010, tanggal 16 Maret 2011 telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 77/HGB/BPN.31-BTL/2012 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas PT. Indomobil Suzuki Internasional, berkedudukan di Jakarta Timur, seluas 3.880 M², terletak di Jl. MT.Haryono Kaveling 20 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

Halaman 29 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 77/HGB/BPN.31-BTL/2012 tersebut hanya terkait pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara saja, dan hal itu hanya terbatas pada prosedur administrasi yang terkait pada penerbitan sertipikat hak atas tanah, dimana secara keperdataan tidak secara serta-merta atau otomatis memutuskan hak seseorang atau badan hukum yang sudah menguasai bidang tanah a quo.

Perlu Tergugat uraikan sekali lagi, bahwa didalam salah satu Diktum (diktum Keempat) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 77/HGB/BPN.31-BTL/2012 tersebut menyatakan : bahwa untuk melaksanakan penetapan hak dan penerbitan sertipikat tanda bukti hak diatas tanah kavling No. 20 Jalan MT. Haryono Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan menunggu terlebih dahulu perkara perdata No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Bahwa terkait perkara No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel antara PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki International (Penggugat) melawan 1. Ny. Mintje Sartje Maleke (Tergugat I), 2. Ny. Hermi Viebe Siwy (Tergugat II), 3. Ny. Hetty Siwy (Tergugat III), 4. Ny. Helly Debby Dessy Siwy (Tergugat IV), 5. Harry Yoppy Siwy (Tergugat V), 6. Badan Pertanahan Nasional Ri Cq. Kantor Pertanahan Wilayah Dki Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Turut Tergugat), yang telah diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkraacht*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Gewijsde) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 503/Pdt/2013/PT.DKI, tanggal 5 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 120/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2012, dimana amar putusannya antara lain sebagai berikut :

- Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M² Jl. MT. Haryono Kaveling 20, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tebet Barat Dalam X;

Sebelah Selatan : Jl. MT. Haryono;

Sebelah Timur : Tanah Negara;

Sebelah Barat : tanah Milik PT. Bank Mandiri, Tbk;

Sebagaimana dahulu termaksud pada tanda bukti hak itu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3296/Tebet Barat tertanggal 25 Oktober 2005 ;

- Menyatakan dasar hukum perolehan Hak atas tanah obyek sengketa dari Penggugat yakni Akta Jual Beli No.218/2004, tertanggal 19 Desember 2004, yang dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahyastoeti Notonegoro, SH di Kotamadya Jakarta Selatan adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 31 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Izin Mempergunakan tanah (*Occupatie Vergunning*) No.9151/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annatje Magdalena Rombot, Untuk Tanah Kaveling 19 dan 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno, bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa ;

Berdasarkan putusan di atas, jelas-jelas menyatakan PT. Suzuki Indomobil Motor, berkedudukan di Jakarta Timur adalah sebagai pemegang yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penolakan/tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No.29 PK/TUN/2010, tanggal 16 Maret 2011 khususnya dalam amarnya angka 4 dan menolak Surat Permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat di atas tanah Kav. 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, adalah sudah benar dan berdasar hukum. Oleh karenanya dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sepatutnya untuk ditolak ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 6–7 angka 5 dan 6 yang menyatakan : bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SHGB No. 3986 telah melanggar Asas Kecermatan dan ketelitian karena menerbitkan SHGB tersebut hanya didasarkan pada putusan perdata No. 2111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang tidak ada perintah menerbitkan SHGB ke atas nama PT. Indomobil Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor. Selain itu, seharusnya Tergugat menunggu adanya eksekusi atas putusan perdata tersebut ;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena : sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 2111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Desember 2013 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.503/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 5 Februari 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Agustus 2012 yang dalam salah satu amarnya : telah jelas menyatakan Penggugat (PT. Indomobil Suzuki Internasional) adalah sebagai Pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M² Jl. MT. Haryono Kaveling 20, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Sebagaimana dahulu termaksud pada tanda bukti hak itu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat tertanggal 25 Oktober 2005.

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986/Tebet Barat tidak perlu dilakukan eksekusi karena putusan tersebut tidak menyebutkan adanya amar yang memerintahkan untuk dilakukan pengosongan, dan sesuai fakta hukum senyatanya Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor, berkedudukan di Jakarta Timur adalah pemilik atas bidang tanah tersebut yang sebelumnya terdaftar dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat. Selain itu, bidang tanah a quo telah dilakukan pengukuran oleh petugas dari Kantor Tergugat berdasarkan asas Kontradiktur Delimitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997,

Halaman 33 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor, berkedudukan di Jakarta Timur sebagai pemilik bidang tanah a quo telah menunjukkan batas-batas tanahnya. Setelah dilakukan pengukuran, maka terbit Surat Ukur Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 28 April 2015 No.00203/Tebet Barat/2015, luas bidang tanah yang dimohon adalah 3.880 M², terletak di Jalan MT. Haryono Kav. No.20 Rt.010 Rw.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dengan demikian, terbukti Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat telah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur maupun mekanisme yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian, sehingga dalil Para Penggugat tersebut dalam posita gugatannya tersebut sudah sepantasnya tidak ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil petitum gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 2 dan 3 yang menyatakan : menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat batal, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat tersebut dan memerintahkan serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan SHGB atas tanah seluas 3.880 M² ke atas nama Penggugat ;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum. Seperti yang Tergugat jelaskan di atas, penerbitan sertipikat a quo selain sebagai pelaksanaan putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga telah dilakukan menurut mekanisme maupun tata cara sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang berlaku serta dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan sertipikat aquo sudah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka. BPN) No. 3 Tahun 1997, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat tersebut batal dan tidak sah ;

Bahwa sesuai dengan sanggahan Tergugat diatas, ternyata tidak terbukti sedikitpun bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan dan mencatatkan peralihan hak atas sertipikat a quo menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga tuntutan agar Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor, berkedudukan di Jakarta Timur, sama sekali tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan dan karenanya harus ditolak ;

Dengan tidak adanya suatu kerugian apapun karena tidak adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengabaikan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan Tergugat, maka tuntutan pembatalan dan pencabutan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor, berkedudukan

Halaman 35 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta Timur dalam petitumnya, yang menurut Tergugat tidak ada alasan dan dasar hukumnya sedikitpun untuk dikabulkan ;

Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya ;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Tergugat, agar Yang Terhormat Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi tertanggal 21 Oktober 2015, Perihal : Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT. Suzuki Indomobil Motor dahulunya PT. Indomobil Suzuki Internasional;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 202/G/2015/PTUN-JKT, tertanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi dari PT. Suzuki Indomobil Motor dahulunya PT. Indomobil Suzuki Internasional;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan tanggal 4 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini).
 - a. Bahwa dasar diajukan-nya gugatan Penggugat adalah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3986/Tebet Barat tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR dahulu PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL (Tergugat II Intervensi), dimana Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Sertifikat HGB a quo, maka kepentingan Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah a quo merasa dirugikan.
 - b. Bahwa padahal, dalam penerbitan Sertifikat HGB obyek sengketa a quo, tidak ada satu bukti-pun yang merugikan kepentingan Penggugat, karena terbitnya Sertifikat HGB obyek sengketa a quo didasarkan kepada alas hak yang benar dan telah sesuai prosedur maupun tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah a quo sudah terlebih dahulu diuji keperdataan-nya di Peradilan Umum sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 37 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 diantaranya menyebutkan :

- Menyatakan Penggugat sebagai pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M2 Jalan MT Haryono Kaveling 20 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Tebet Barat Dalam X

Sebelah Selatan : Jalan MT Haryono

Sebelah Timur : Tanah Negara

Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Bank Mandiri, Tbk ;

Sebagaimana dahulu termaksud pada tanda bukti hak itu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat tertanggal 25 Oktober 2005 ;

- Menyatakan dasar hukum perolehan hak atas tanah obyek sengketa dari Penggugat yakni Akta Jual Beli No. 218/2004 tertanggal 19 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahsyastoeti Notonegoro, SH di Kotamadya Jakarta Selatan adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

- Menyatakan surat izin mempergunakan tanah (*Occupatie Vergunning*) No. 9151/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annantje Magdalena Rombot untuk tanah Kaveling 19 dqn 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan/atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : yang dimaksud Penggugat dalam amar putusan tersebut diatas adalah Tergugat II Intervensi (Perseroan Terbatas PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR dahulu PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL) dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;

d. Bahwa atas dasar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 itulah Sertifikat HGB obyek sengketa dikeluarkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat HGB obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

e. Bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi :
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pejelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi:

huruf e :

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan

Halaman 39 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan para pihak ;

2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

f. Bahwa konkret-nya, penerbitan Sertifikat HGB Obyek sengketa adalah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 huruf e (beserta Penjelasan) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Putusan Peradilan Perdata berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana secara jelas tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 00203/ Tebet Barat/2015 tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan bahwa :

Surat Ukur ini merupakan pengganti dari surat ukur tgl. 18-10-2005 No.01204/2005 HGB NO. 3296/Teber Barat berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

Disamping itu, dalam Sertifikat HGB obyek sengketa kolom i) PENUNJUK disebutkan bahwa status tanahnya adalah Tanah Negara ;

Oleh karena Sertifikat HGB obyek sengketa diterbitkan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

2. Gugatan Penggugat Kabur;

- a. Bahwa jika dicermati, gugatan Penggugat ternyata tidak jelas bahkan kabur, dengan kata lain antara posita gugatan dan petitum-nya tidak sinkron.
- b. Bahwa konkrit-nya, kendati pada halaman 5 butir 4 Penggugat menyatakan bahwa proses diterbitkannya Sertifikat HGB obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, akan tetapi Penggugat tidak menyampaikan alasan-alasan gugatannya secara rinci dan jelas sesuai ketentuan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Bahwa sebagaimana diketahui, sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, menyebutkan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Halaman 41 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam posita gugatannya, sama sekali tidak dijelaskan peraturan perundang-undangan yang mana dan pasal berapa yang bertentangan atau yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat HGB obyek sengketa. Begitu pula Asas-Asas apa saja dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang bertentangan atau yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat HGB obyek sengketa, juga tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap.

Oleh karena gugatan Penggugat diajukan tanpa alasan yang jelas, rinci, dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga layak ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut ini secara singkat Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa pada pokoknya, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali bila ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara ini.
3. Bahwa perlu ditegaskan, Sertifikat HGB obyek sengketa yakni Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat atas nama PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR dahulu PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL (Tergugat II Intervensi) telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai tata-cara dan prosedur serta peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

4. Bahwa tanah Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat atas nama Tergugat II Intervensi diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/2004 tanggal 19 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahsyastoeti Notonegoro, SH di Kota Jakarta Selatan. Kemudian timbul permasalahan hukum mengenai kepemilikan atas bidang tanah a quo di Peradilan Perdata yang proses pemeriksaan-nya telah selesai sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M2 Jalan MT Haryono Kaveling 20 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2015 No. 479/HGB/BPN-31.74/2015 diberikan hak guna bangunan selama 20 tahun dan kemudian oleh Tergugat diterbitkan bukti hak berupa Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat atas nama Tergugat II Intervensi, yang proses penerbitan-nya sudah sah menurut hukum baik secara prosedural maupun substansial-nya ;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 5 dan 6 angka 1 dan 2 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.880 M2 yang terletak di Jl. MT Haryono, Kaveling 20 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan dalih berdasarkan :

Halaman 43 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 55/G/2007/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 02/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 22 Mei 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009 jo Putusan PK No. 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 ;
- b. Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2.TUN.135/ HK.06/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 77/HGB/BPN/31-BTL/2012 tentang Pembatalan Sertifikat HGB No. 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL (PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR) ;
- d. Pengumuman tentang Pembatalan Sertifikat No. 214/2013 tanggal 17-12-2013 oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Media Masa Harian Terbit tanggal 3 Desember 2013 ;
- e. Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.01.02.03985 produk Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

Adapun alasan penolakan Tergugat II Intervensi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 55/G/2007/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 02/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 22 Mei 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Putusan PK No. 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 dan Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2.TUN.135/HK.06/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sama sekali BUKAN merupakan putusan pengadilan yang memeriksa dan memutus hal yang berkaitan dengan kepemilikan hak keperdataan atas suatu bidang tanah sehingga secara hukum TIDAK DAPAT dijadikan dasar kepemilikan Penggugat atas bidang tanah terperkara ;

- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 77/HGB/BPN/31-BTL/2012 tentang Pembatalan Sertifikat HGB No. 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL (PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR) maupun Pengumuman tentang Pembatalan Sertifikat No. 214/2013 tanggal 17-12-2013 oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Media Masa Harian Terbit tanggal 3 Desember 2013 pada pokoknya HANYA berkaitan dengan pembatalan dan pencabutan Sertifikat HGB No. 3296/Tebet Barat dan secara hukum TIDAK membatalkan dan mencabut dasar perolehan hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Bray Mahsyastoeti Notonegoro, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan.
- c. Sengketa kepemilikan atas bidang tanah ter-perkara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah selesai dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/ 2013 tanggal 12 Desember

Halaman 45 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya diantaranya menyebutkan :

- Menyatakan Penggugat sebagai pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M2 Jalan MT Haryono Kaveling 20 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas :

Sebelah Utara Jalan Tebet Barat Dalam X

Sebelah Selatan Jalan MT Haryono

Sebelah Timur Tanah Negara

Sebelah Barat Tanah Milik PT. Bank Mandiri, Tbk ;

Sebagaimana dahulu termaksud pada tanda bukti hak itu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Timur tertanggal 25 Oktober 2005 ;

- Menyatakan dasar hukum perolehan hak atas tanah obyek sengketa dari Penggugat yakni Akta Jual Beli No. 218/2004 tertanggal 19 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahsyastoeti Notonegoro, SH di Kotamadya Jakarta Selatan adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

- Menyatakan surat izin mempergunakan tanah (Occupatie Vergunning) No. 9151/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annantje Magdalena Rombot untuk tanah Kaveling 19 dqn 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan/atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa ;

CATATAN : yang dimaksud Penggugat dalam amar putusan tersebut diatas adalah Tergugat II Intervensi (Perseroan Terbatas PT. SUZUKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMOBIL MOTOR dahulu PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL)

dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.

- d. Dengan pembatalan dan pencabutan Sertifikat HGB No. 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL (PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR) tidak serta merta menjadikan Penggugat dapat mengklaim bahwa tanah ter-perkara menjadi milik Penggugat. Terlebih lagi telah terbukti bahwa dalam persidangan tingkat pertama sampai kasasi dalam perkara perdata (kepemilikan atas tanah ter-perkara) Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan hak atas tanah a quo secara hukum.
- e. Apalagi jika dicermati pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/ 2013 tanggal 12 Desember 2013 pada halaman 51 alinea ketiga yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa: "Selain itu adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan No. 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 yang membatalkan Sertifikat HGB No. 3296 atas nama Penggugat (PT. Suzuki Indomobil Motor atau Tergugat II Intervensi dalam sengketa tata usaha negara ini) tidak dengan sendirinya menentukan status kepemilikan atas obyek sengketa (tanah Jl. MT Haryono Kaveling 20 Jakarta Selatan);
- f. Sedangkan mengenai Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.01.02.03985 produk Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, juga BUKAN bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 47 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di bidang pertanahan. Peta Bidang Tanah hanya merupakan salah satu syarat (pelengkap) untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah ;

Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 5 dan 6 angka 1 dan 2 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.880 M2 yang terletak di Jl. MT Haryono, Kaveling 20 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan terbukti tidak berdasarkan hukum, sehingga layak dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 3 s/d 6 yang menyatakan pada pokoknya bahwa:

- a. Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan PK No. 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 yang berisi perintah kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat yaitu menerbitkan Sertifikat HGB di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. MT Haryono Kaveling 19 dan 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ke atas nama Penggugat ;
- b. Oleh karena Tergugat tidak memproses Sertifikat HGB ke atas nama Penggugat, maka tanggal 28 Mei 2015 Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat perihal Penerbitan Sertifikat HGB di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. MT Haryono Kaveling 19 dan 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ke atas nama Penggugat ;
- c. Atas permohonan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban melalui surat No. 1441/13-31.74-600/VI/2015 tanggal 11 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang intinya Tergugat tidak dapat mempertimbangkan permohonan Penggugat tertanggal 28 Mei 2015. Bahkan yang anehnya Tergugat pada tanggal 21 Mei 2015 malah menerbitkan Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat (obyek sengketa);

Adapun alasan penolakan Tergugat II Intervensi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sekali lagi ditegaskan bahwa Putusan PK No. 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 BUKAN merupakan putusan pengadilan yang memeriksa dan memutus hal yang berkaitan dengan kepemilikan hak keperdataan atas suatu bidang tanah sehingga secara hukum TIDAK DAPAT atau TIDAK ADA RELEVANSINYA untuk dijadikan dasar kepemilikan Penggugat atas bidang tanah terperkara apalagi dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan sertifikat (bukti kepemilikan atas tanah), apapun dalihnya ;
- b. Sengketa kepemilikan atas bidang tanah ter-perkara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah selesai dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/ 2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya diantaranya menyebutkan :

- Menyatakan Penggugat sebagai pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M2 Jalan MT Haryono Kaveling 20 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas :

Sebelah Utara Jalan Tebet Barat Dalam X

Sebelah Selatan Jalan MT Haryono

Sebelah Timur Tanah Negara

Halaman 49 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Tanah Milik PT. Bank Mandiri, Tbk ;

Sebagaimana dahulu termaksud pada tanda bukti hak itu Sertifikat Hak

Guna Bangunan No. 3296/Tebet Timur tertanggal 25 Oktober 2005 ;

- Menyatakan dasar hukum perolehan hak atas tanah obyek sengketa dari Penggugat yakni Akta Jual Beli No. 218/2004 tertanggal 19 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahsyastoeti Notonegoro, SH di Kotamadya Jakarta Selatan adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan surat izin mempergunakan tanah (*Occupatie Vergunning*) No. 9151/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annantje Magdalena Rombot untuk tanah Kaveling 19 dan 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan/atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa ;

CATATAN : yang dimaksud Penggugat dalam amar putusan tersebut diatas adalah Tergugat II Intervensi (Perseroan Terbatas PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR dahulu PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL) dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.

- c. Oleh karena dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah Kaveling No. 20 Jl. MT Haryono, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sah menurut hukum yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/ 2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat II Intervensi berhak mendapatkan bukti hak atas bidang tanah a quo berupa Sertifikat GHB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3986/Tebet Barat, yang penerbitan-nya telah sesuai dengan tata-cara dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

- d. Perlu diluruskan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Atas permohonan Penggugat tanggal 28 Mei 2015, Tergugat memberikan jawaban melalui surat No. 1441/13-31.74-600/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang intinya Tergugat tidak dapat mempertimbangkan permohonan Penggugat tertanggal 28 Mei 2015. Bahkan yang anehnya Tergugat pada tanggal 21 Mei 2015 malah menerbitkan Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat (obyek sengketa)”. Yang benar adalah : Atas permohonan Penggugat tanggal 28 Mei 2015, Tergugat memberikan jawaban melalui surat No. 1441/13-31.74-600/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang intinya Tergugat tidak dapat mempertimbangkan permohonan Penggugat tertanggal 28 Mei 2015 dengan alasan karena di atas bidang tanah yang dimohon sertifikatnya oleh Penggugat telah terbit Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat atas nama Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Mei 2015 (obyek sengketa)” ;

Dengan demikian, dalil Penggugat yang merasa memiliki bidang tanah perkara dan layak mendapatkan Sertifikat HGB di atas tanah miliknya akan tetapi tidak didasarkan pada dasar kepemilikan yang sah menurut hukum, maka dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 5 (alinea paling bawah) bersambung ke halaman 7 angka 6, yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

Halaman 51 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindakan Tergugat menerbitkan SHGB No. 3986 tanggal 21 Mei 2015 telah melanggar Asas Kecermatan dan ketelitian, karena hanya berdasarkan Putusan Perdata No. 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 padahal dalam putusan perdata tersebut tidak ada perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan SHGB ke atas nama PT. Indomobil Suzuki Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional ;
- b. Seharusnya Tergugat menunggu adanya eksekusi atas Putusan Perdata dimaksud oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baru Tergugat dapat menerbitkan SHGB No. 3986 tanggal 21 Mei 2015 ;

Adapun alasan penolakan Tergugat II Intervensi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sepertinya Penggugat mencampur-adukkan esensi persengketaan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan di Peradilan Umum (Perdata) ;
- b. Sebagaimana diketahui, dalam amar putusan Peradilan Umum (Perdata) hanya memutuskan dan/atau menetapkan siapa pemilik yang sah menurut hukum atas suatu bidang tanah terperkara. Jadi tidak ada perintah kepada pejabat yang berwenang (Tergugat) untuk menerbitkan Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah ;
- c. Setelah ada putusan pengadilan perdata mengenai status kepemilikan atas suatu bidang tanah yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan ada permohonan sertifikat dari pemilik yang sah menurut hukum, barulah Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Justru tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat dengan mendasarkan pada Putusan Perdata atau Putusan Kasasi No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah suatu tindakan yang ekstra cermat dan sangat teliti dari Tergugat berdasarkan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena dari putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap itulah dapat diketahui secara pasti status kepemilikan atas bidang tanah ter-perkara menurut hukum ;

- e. Secara hukum, berkaitan dengan apa yang telah disampaikan pada huruf d di atas, tidak ada kewajiban dan ketentuan bahwa terbitnya suatu Sertifikat HGB harus menunggu adanya eksekusi atas Putusan Perdata ;

Dengan demikian, dalih Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak menunggu adanya eksekusi atas Putusan Perdata dalam menerbitkan Sertifikat HGB obyek sengketa terbukti tidak berdasarkan hukum, maka layak dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak ada relevansinya dengan Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat, dan apa yang didalihkan Penggugat hanya bersifat spekulatif dan diulang-ulang yang senyatanya telah terbantah oleh jawaban-jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas. Terlebih lagi apa yang didalihkan tidak berdasarkan hukum serta tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa, sehingga tidak perlu ditanggapi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa penerbitan Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat atas nama Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), MAKA

Halaman 53 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tepat kiranya apabila Majelis Hakim memutus perkara ini dengan putusan :

DALAM ESKEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat-II Intervensi seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Majelis Hakim menerima permohonan Intervensi dari Adolf Siwy dan Tendeau Arthur Siwy pada tanggal 28 Oktober 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal 28 Oktober 2015 dibawah register Nomor : 202/G/2015/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 11 November 2015, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah berlangsung persidangan perkara Nomor: 202/G/2015/PTUN-JKT antara NY. Mintje Santje Maleke, DKK selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan selaku Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan tentang penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3986 atas nama PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR dengan luas tanah sebesar 3.880 M2 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan MT. Haryono, Kaveling No. 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

2. Bahwa Pemohon adalah 2 (dua) dari 3 (tiga) ahli waris dari Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhum Anatje Magdalena Rombot berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tondano No. 21/ PDT.P/ PN.TDO tanggal 28 Agustus 1999, yang amar penetapannya berbunyi:

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan menurut hukum bahwa anak-anak dari Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhum Anatje Magdalena Rombot yang masing-masing bernama:

1. Herman Siwy lahir di Desa Panasen tanggal 1 Oktober 1935 jenis kelamin laki-laki;
2. Adolf Siwy lahir di Desa Remboken tanggal 22 Desember 1942 jenis kelamin laki-laki;
3. Jen Siwy lahir di Desa Panasen tanggal 19 Agustus 1947 jenis kelamin laki-laki;

Adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Paul Hendrik Siwy dan Anatje Magdalena Rombot;

- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh lima ribu) dibebankan kepada Para Pemohon;

(Bukti P.Intv-1 dan Bukti P.Intv-2)

Halaman 55 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum Anatje Magdalena Rombot meninggalkan harta waris tanah seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan MT. I-laryono Kaveling 19 dan Kaveling 20, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan yang diperoleh berdasarkan:
- Izin Untuk Mempergunakan Tanah (*occupatie vergunning*) No. 51 /Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964 untuk Kaveling 19-20 atas nama Ny. Annatje Magdalena Rombot; dan;
 - Tanda Penerimaan No. 5/ Dir/64, Hal: Penyetoran uang untuk mendapatkan kaveling (perpetakan), tanggal 20 Oktober 1954, atas nama penyetor: Anatje Magdalena Rombot, uang sebanyak: Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran guna mendapatkan hak milik tanah seluas 7.500 M2, persil/kaveling No. 19 dan 20. (Bukti P.Intv-3 dan Bukti P.Intv-4);

Adapun perincian Kaveling 19 seluas sekitar 3.815 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat
- Sebelah timur : Tembok kaveling 20
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono
- Sebelah barat : Tembok kaveling SPBU Pertamina

Kaveling 20 seluas sekitar 3.880 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X
- Sebelah timur : Kaveling 21
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono
- Sebelah barat : Kaveling 19

4. Bahwa sebelum Anatje Magdalena Rombot meninggal dunia, telah dibuat Akta hibah No. 1 tanggal 2 September 1996 yang dibuat di hadapan Tienneke Yvone Jane Mewengkang, SH., Notaris di Tondano, antara Nyonya Janda Anatje

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena Rombot selaku Pihak Pertama-Yang Menghibahkan dengan Herman Siwy selaku Pihak Kedua-Penerima Hibah, dengan obyek hibah adalah tiga bidang tanah kaveling nomor 19, 20, 21 yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto (sekarang jalan MT Haryono), Jakarta. (Bukti P.Intv-5);

5. Bahwa Herman Siwy telah meninggal dunia di Desa Panasen pada tanggal 24 Februari 2011 dengan meninggalkan ahli waris: istri, NY. Mintje Santje Maleke, anak-anak: Hermi Veibe Siwy, Hetty Siwy, Helly Debby Siwy, Harry Yoppy Siwy (Penggugat dalam perkara a quo), dengan demikian kedudukan Penggugat adalah selaku ahli waris pengganti Almarhum Herman Siwy.
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3441 K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 42/Pdt/2012/PT.Mdo, tanggal 24 April 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo., tanggal 25 Januari 2012 dalam perkara antara:
 1. Tienieke Y.J. Mewengkang, S.H., selaku Pemohon Kasasi I dan juga Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/ Pemanding;
 2. Mintje Santje;
 3. Hermi Vibe Siwy;
 4. Harry Yoppi, selaku Para Pemohon Kasasi II, III, IV dan juga Para Turut Termohon Kasasi II, III, IV dahulu Turut Tergugat I, II, III/ Pemanding II, III, IV;

L a w a n :

PT. Suzuki Indomobil Motor (dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional) selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Halaman 57 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar putusan Kasasi pada petitum nomor 3 berbunyi:

“Menyatakan Akta Hibah Nomor 1., tertanggal 2 September 1996, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Tergugat batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya”

(Bukti P.Intv-6);

7. Bahwa dengan dibataalkannya Akta Hibah No. 1 tanggal 2 September 1996 yang dibuat di hadapan Tienieke Yvone Jane Mewengkang,SH., Notaris di Tondano berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.3441 K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 42/Pdt/2012/PT.Mdo, tanggal 24 April 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo., tanggal 25 Januari 2012, maka tiga bidang tanah kaveling nomor 19, 20, 21 yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto (sekarang jalan MT Haryono), Jakarta, kembali menjadi hak waris dari seluruh ahli waris Almarhum Anatje Magdalena Rombot yaitu: Herman Siwy, Adolf Siwy (Pemohon Intervensi), Jen Siwy atau dikenal dengan nama lengkap Tendean Arthur Siwy (Pemohon Intervensi).
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah terletak di atas tanah Kaveling 20 Jalan MT Haryono, yang masuk dalam harta waris Pemohon Intervensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 83 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pemohon Intervensi selaku ahli waris Almarhum Anatje Magdalena Rombot bersama-sama dengan Penggugat selaku ahli waris pengganti dari Almarhum Herman Siwy, dengan harta waris berupa tanah seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan MT. Haryono Kaveling 19 dan Kaveling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, sangat berkepentingan sebagai pihak Penggugat Intervensi untuk bersama-sama dengan Penggugat membela haknya yaitu untuk meminta pembatalan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3986 atas nama PT. Suzuki Indomobil Motor, dengan luas tanah sebesar 3.880 M2 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan MT. Haryono, Kaveling No. 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Usaha Jakarta Cq. Ketua Majelis Hakim Yang memeriksa perkara No.202/G/2015/PTUN-JKT berkenan untuk mengabulkan permohonan intervensi ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela haknya dalam perkara No.202/G/2015/PTUN-JKT.
3. Menetapkan Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No.202/G/2015/PTUN-JKT sebagai:
 - Adolf Siwy selaku Penggugat li Intervensi-1.
 - Tendean Arthur Siwy (dikenal juga dengan nama Jen Siwy; selaku Penggugat li Intervensi-2.
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3986 atas nama PT. Suzuki Indomobil Motor, dengan luas tanah sebesar 3.880 M2 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan MT. Haryono, Kaveling No. 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Halaman 59 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3986 atas nama PT. Suzuki Indomobil Motor, dengan luas tanah sebesar 3.880 M2 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan MT. Haryono, Kaveling No. 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah kaveling No. 20 Jalan MT. Haryono, Jakarta Selatan atas nama Adolf Siwy, Tendeau Arthur Siwy dan Almarhum Herman Siwy.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 202/G/2015/PTUN-JKT, tertanggal 18 November 2015, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi dari Adolf Siwy dan Tendeau Arthur Siwy dan didudukkan sebagai Para Penggugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat telah menanggapi secara lisan pada persidangan tanggal 2 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap dengan Jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Para Penggugat II Intervensi tertanggal 2 Desember 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dasar diajukannya gugatan Penggugat II Intervensi adalah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3986/Tebet Barat tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional (Tergugat II Intervensi), dimana Penggugat II Intervensi mendalilkan dengan diterbitkannya Sertifikat HGB a quo, maka kepentingan Penggugat II Intervensi yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah a quo merasa dirugikan;
- b. Bahwa padahal, dalam penerbitan Sertifikat HGB obyek sengketa a quo, tidak ada satu bukti-pun yang merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi, karena terbitnya Sertifikat HGB obyek sengketa a quo didasarkan kepada atas hak yang benar dan telah sesuai prosedur maupun tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah a quo sudah terlebih dahulu diuji kebenarannya di Peradilan Umum sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/ 2013 tanggal 12 Desember 2013;
- c. Bahwa Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/ 2013 tanggal 12 Desember 2013 diantaranya menyebutkan :
 - Menyatakan Penggugat sebagai pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M2 Jalan MT Haryono Kaveling 20 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas:
Sebelah Utara Jalan Tebet Barat Dalam X
Sebelah Selatan Jalan MT Haryono
Sebelah Timur Tanah Negara

Halaman 61 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Tanah Milik PT Bank Mandiri, Tbk;

Sebagaimana dahulu termaksud pada tanda bukti hak itu Sertifikat Hak

Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat tertanggal 25 Oktober 2005 ;

- Menyatakan dasar hukum perolehan hak atas tanah obyek sengketa dari Penggugat, yakni Akta jual Beli No. 218/2004 tertanggal 19 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahsyastoeti Notonegoro, SH di Kotamadya Jakarta Selatan adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

- Menyatakan surat izin mempergunakan tanah (*Occupatie Vergunning*) No. 9151/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annantje Magdalena Rombot untuk tanah Kaveling 19 dan 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan/atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa ;

CATATAN : yang dimaksud Penggugat dalam amar putusan tersebut diatas adalah Tergugat II Intervensi (Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional) dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;

- d. Bahwa atas dasar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Desember 2013 itulah Sertifikat HGB obyek sengketa dikeluarkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat HGB obyek sengketa dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Pejelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi:

huruf e :

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan para pihak;
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

f. Bahwa konkret-nya, penerbitan Sertifikat HGB Obyek sengketa adalah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 huruf e (beserta Penjelasannya) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Putusan Pengadilan Perdata berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 63 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana secara jelas tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 00203/

Tebet Barat/2015 tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan bahwa :

Surat Ukur ini merupakan pengganti dari surat ukur tanggal 18-10-2005

No.01204/2005 HGB N0. 3296/Teber Barat berdasarkan Putusan Kasasi

Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013

yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

Disamping itu, dalam Sertifikat HGB obyek sengketa kolom i) PENUNJUK

disebutkan bahwa status tanahnya adalah Tanah Negara ;

Oleh karena Sertifikat HGB obyek sengketa diterbitkan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tepat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Penggugat II Intervensi atau menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

2. Gugatan Penggugat II Intervensi sangat summir dan Kabur.

- a. Bahwa jika dicermati, permohonan/gugatan Penggugat II Intervensi ternyata tidak jelas bahkan sangat summir dan kabur, dengan kata lain antara positagugatan dan petitum-nya tidak sinkron.
- b. Bahwa konkrit-nya, Permohonan Intervensi bertanggal 28 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Nopember 2015 yang kemudian berdasarkan Putusan Sela Nomor : 202/G/2015/PTUN-JKT Pemohon Intervensi didudukkan sebagai pihak Penggugat II Intervensi, dan oleh Penggugat II Intervensi permohonan intervensi a quo difungsikan juga sebagai surat gugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gugatan), akan tetapi dalam posisinya sama sekali tidak mencantumkan/ menyampaikan alasan-alasan gugatannya secara rinci dan ielas sesuai ketentuan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- c. Bahwa sebagaimana diketahui, sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, menyebutkan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asus umum pemerintahan yang baik ;
- d. Bahwa dalam posita gugatannya, sama sekali tidak dijelaskan alasan-alasan gugatannya secara jelas dan tegas peraturan perundang-undangan yang mana dan pasal berapa yang bertentangan atau yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Sertiikat HGB obyek sengketa. Begitu pula Asas-Asas apa saia dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang bertentangan atau yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat HGB obyek sengketa, juga tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap.

Oleh karena gugatan Penggugat II Intervensi diajukan sangat summir tanpa alasan yang jelas dan rinci sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat II Intervensi menjadi kabur, sehingga layak ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 65 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut ini secara singkat Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa pada pokoknya, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat II Intervensi, kecuali bila ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban terhadap Pokok Perkara ini.
3. Bahwa mencermati gugatan Penggugat II Intervensi yang ternyata dalam posita gugatannya sama sekali tidak menyampaikan alasan-alasan gugatannya, akan tetapi tiba-tiba dalam Petitum gugatan-nya meminta agar Sertifikat HGB obyek sengketa dinyatakan batal dan dicabut tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, maka petitum gugatan yang demikian itu layak dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, karena :
 - a. Sertifikat HGB obyek sengketa yakni Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat atas nama PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional (Tergugat II Intervensi) telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai tata-cara dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
 - b. Bidang tanah Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat atas nama Tergugat II Intervensi diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/2004, tanggal 19 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahsyastoeti Notonegoro, SH di Kota Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian timbul permasalahan hukum mengenai kepemilikan atas bidang tanah a quo di Peradilan Perdata yang proses pemeriksaan-nya telah selesai sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M² Jalan MT Haryono Kaveling 20 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

c. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2015 No. 479/HGB/BPN-31.74/2015 diberikan hak guna bangunan selama 20 tahun dan kemudian oleh Tergugat diterbitkan bukti hak berupa Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat atas nama Tergugat II Intervensi, yang proses penerbitan-nya sudah sah menurut hukum baik secara procedural maupun substansial-nya;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan/gugatan Penggugat II Intervensi halaman 3 s/d 6 angka 3 s/d 8 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat II Intervensi mengaku sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.815 M² yang terletak di Jl. MT Haryono, Kaveling 20 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan mendasarkan pada Bukti P.Intv-3 dan P.Inv-4, karena :

a. Sengketa kepemilikan atas bidang tanah ter-perkara antara Penggugat maupun Penggugat II Intervensi dengan Tergugat II Intervensi telah selesai dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111

Halaman 67 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/ 2013, tanggal 12 Desember 2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya diantaranya menyebutkan :

- Menyatakan Penggugat sebagai pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M2 [jalan MT Haryono Kaveling 20 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas:

Sebelah Utara Jalan Tebet Barat Dalam X

Sebelah Selatan Jalan MT Haryono

Sebelah Timur Tanah Negara

Sebelah Barat Tanah Milik PT. Bank Mandiri, Tbk;

Sebagaimana dahulu termaksud pada tanda bukti hak itu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Timur tertanggal 25 Oktober 2005 ;

- Menyatakan dasar hukum perolehan hak atas tanah obyek sengketa dari Penggugat yakni Akta Jual Beli No. 218/2004 tertanggal 19 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bray Mahsyastoeti Notonegoro, SH di Kotamadya Jakarta Selatan adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan surat izin mempergunakan tanah (*Occupatie Vergunning*) No. 9151/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1 964 atas nama Ny. Annantje Magdalena Rombot untuk tanah Kaveling 19 dan 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan/atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : yang dimaksud Penggugat dalam amar putusan tersebut diatas adalah Tergugat II Intervensi (Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional) dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.

- b. Apalagi jika dicermati pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/ 2013 tanggal 12 Desember 2013 pada halaman 51 alinea ketiga yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa:

"Selain itu adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan No. 29 PK/TUN/2010, tanggal 16 Maret 2011 yang membatalkan Sertifikat HGB No. 3296 atas nama Penggugat (PT. Suzuki Indomobil Motor atau Tergugat II Intervensi dalam sengketa tata usaha negara ini) tidak dengan sendirinya menentukan status kepemilikan atas obyek sengketa (tanah 11. MT Haryono Kaveling 20 (jakarta Selatan);

- c. Dengan adanya Amar ke-3 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/ 2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bunyinya : "Menyatakan surat izin mempergunakan tanah (*Occupatie Vergunning*) No. 9151/Dir/64, tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annantje Magdalena Rombot untuk tanah Kaveling 1 9 dqn 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan/atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa "maka dalil Penggugat II Intervensi yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.815 M2 yang terletak di Jalan MT Haryono, Kaveling 20

Halaman 69 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan mendasarkan bukti kepemilikannya pada Bukti P.Intv-3 (Surat Izin Mempergunakan Tanah (*Occupatie Vergunning*) No. 9151/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Annantje Magdalena Rombot untuk tanah Kaveling 19 dan 20 yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno), secara hukum telah terpatahkan. Sehingga Bukti P.Intv-3 a quo berikut turunannya tidak dapat dijadikan tanda bukti hak atas tanah atau bukti kepemilikan Penggugat II Intervensi terhadap tanah perkara.

Dengan demikian, dalil-dalil permohonan/gugatan Penggugat II Intervensi halaman 3 s/d 6 angka 3 s/d 8 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.815 M2 yang terletak di Jalan. MT Haryono, Kaveling 20 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan terbukti tidak berdasarkan hukum, sehingga layak dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

5. Bahwa perlu ditegaskan, kendati Penggugat II Intervensi juga memaksakan dalil kepemilikannya atas bidang tanah perkara dengan menggunakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3441 K/Pdt/2012, tanggal 27 Agustus 2014 (Bukti P.Intv-6) yang diplintir-plintir, spekulatif dan akal-akalan jelas tidak relevan, dan semakin menunjukkan adanya rekayasa kepemilikan tanah yang gagal karena:

a. Penggugat II Intervensi sendiri dalam permohonan/gugatannya halaman 5 mengutip Amar 3 butir 3 Putusan Putusan Kasasi Nomor : 3441 K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 yang bunyinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan Akta Hibah Nomor 1 tertanggal 2 September 1996 yang dibuat oleh/atau di hadapan Tergugat batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya";

CATATAN : Yang dimaksud Tergugat dalam amar putusan di atas adalah Tieneke Yvone lane Wewengkang, SH selaku Notaris di Tondano (yang bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah);

- b. Gagal merekayasa kepemilikan tanahnya dengan Akta Hibah Nomor 1 tanggal 2 September 1996 , Penggugat II Intervensi dalam posita angka 7 halaman 5 permohonan/gugatannya memaksakan dalihnya lagi dengan menyatakan pada pokoknya bahwa dengan dibatalkannya Akta Hibah No. 1 tanggal 2 September 1996 dst, maka tiga bidang tanah kaveling Nomor 19. 20. 21 yang terletak di Jl. MT Haryono, Jakarta, kembali menjadi hak waris dari seluruh ahli waris Alm. Anatje Magdalena Rombotyaitu : Herman Siwy, Adolf Siwy dan /Jen Siwy (Tendean Artuur Siwy, tanpa menunjukkan dasar hukumnya secara ielas dan tegas;
- c. Rekayasa yang lain, tampak dengan jelas dalam posita 8 permohonan/gugatannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat I1 Intervensi selaku ahli waris Alm. Anatje Magdalena Rombot bersama-sama Penggugat selaku ahli waris pengganti dari Alm Herman Siwy mengaku berkepentingan untuk meminta pembatalan Sertipikat HGB obyek sengketa, juga tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum ;
- d. Sekali lagi ditegaskan, bahwa sengketa kepemilikan atas bidang tanah terperkara antara Penggugat maupun Penggugat II Intervensi dengan Tergugat II Intervensi telah selesai dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/ 2013, tanggal 12 Desember 2013

Halaman 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Putusan Kasasi Nomor : 3441 K/Pdt/2012, tanggal 27 Agustus 2014;

- e. Oleh karena dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah Kaveling No. 20 Jl. MT Haryono, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sah menurut hukum yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/ 2013, tanggal 12 Desember 2013 maupun Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3441 K/Pdt/2012, tanggal 27 Agustus 2014 yang kesemuanya itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat II Intervensi berhak mendapatkan bukti hak atas bidang tanah a quo berupa Sertifikat GHB No. 3986/Tebet Barat (obyek sengketa), yang penerbitannya telah sesuai dengan tata-cara dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Dengan demikian, apapun dalihnya, jelas dan nyata bahwa pengakuan Penggugat II Intervensi atas bidang tanah Sertifikat HGB obyek sengketa hanya bersifat spekulatif, rekayasa, dan akal-akalan yang tidak ada dasar dan alasan yang sah menurut hukum, sehingga layak dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

6. Bahwa tidaklah berlebihan kiranya, kendati Penggugat II Intervensi tidak menyampaikan alasan-alasan gugatannya secara jelas dalam posita gugatannya, akan tetapi oleh karena dalam posita angka 8 gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat II Intervensi bersama-sama dengan Penggugat meminta pembatalan Sertifikat HGB obyek sengketa, maka secara "mutatis mutandis" jawaban Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertanggal 04 Nopember 21015 dinyatakan berlaku pula untuk Penggugat II Intervensi, sehingga tidak perlu diulas lagi ;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat II Intervensi selain dan selebihnya, karena tidak ada relevansinya dengan Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat (obyek sengketa), dan apa yang didalilkan Penggugat II Intervensi hanya bersifat spekulatif dan akal-akalan yang senyatanya telah terbantah oleh dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa penerbitan Sertifikat HGB No. 3986/Tebet Barat atas nama Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dengan demikian tepat kiranya apabila Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat-II Intervensi seluruhnya ;
- Menolak permohonan/gugatan Penggugat II Intervensi seluruhnya, atau setidaknya permohonan/gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan/gugatan Penggugat II Intervensi seluruhnya, atau setidaknya permohonan/gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat II Intervensi membayar biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 73 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Pengugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 November 2015 dan terhadap gugatan Para Penggugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan pada persidangan tanggal 25 November 2015, sedangkan Para Penggugat II Intervensi telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 November 2015 dan tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 Desember 2015, dan terhadap Replik Para Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 November 2015, dan terhadap Replik Para Penggugat II Intervensi tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi dan telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 29/PK/TUN/2010 (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti P-2 : Surat Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta Timur Nomor W2.TUN1.35/HK.06/III/2012, tanggal 19 Maret 2012, perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (fotokopi dari fotokopi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Pengumuman pada Harian terbit edisi Kamis, 19 Desember 2013, halaman 2 kolom 1-2 (sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Dokumen No. 282/2014, atas nama Pemohon Eka Setiawan (fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti P-5 : Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat di Panasen tanggal 27 April 1998 (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat di Panasen tanggal 14 April 1998 (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P.II.Intv-1 sampai dengan P.II.Intv-14, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P.II.Intv-1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 21/PDT.P/1999/PN.TDO tanggal 28 Agustus 1999 (sesuai dengan aslinya).
2. Bukti P.II.Intv-2 : Surat Keterangan Putusan Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.P/1999/PN.Tdo tanggal 10 November 2014 (sesuai dengan aslinya).
3. Bukti P.II.Intv-3 : Izin Mempergunakan Tanah No. 51/Dir/64, tanggal 20 Oktober 1964 (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti P.II.Intv-4 : Tanda Penerimaan tanggal 20 Oktober 1964 (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 75 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.II.Intv-5 : Akta No. 1 tanggal 2 September 1996, tentang penurunan hibah (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti P.II.Intv-6 : Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano tanggal 24 November 2015, perihal Permohonan salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3441K/Pdt/2012, tanggal 27 Agustus 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 42/Pdt/2012/PT. Mdo, tanggal 24 April 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo, tanggal 25 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P.II.Intv-7 : Salinan Putusan No. 2441/K/Pdt/2012 (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti P.II.Intv-8 : Salinan Putusan No. 42/PDT/2012/PT. MDO (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti P.II.Intv-9 : Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo (fotokopi dari fotokopi).
10. Bukti P.II.Intv-10 : Surat Direktur Keuangan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, No. B.108/PPKGBK/Dir.Keu/11/2011, tanggal 10 November 2011, perihal Keterangan Tanah Kavling Persil No. 19 dan 20 Jalan MT. Haryono, Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya).
11. Bukti P.II.Intv-11a: Surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 2 Februari 2016, perihal Permohonan Salinan Putusan Tata Usaha Negara Jakarta No. 55/G/2007/PTUN-JKT, tanggal 2 Oktober 2007 jo. Nomor 02/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 22 Mei 2008 jo. Nomor 274 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009 jo. Nomor 29 PK/
TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 (sesuai dengan
aslinya).

12. Bukti P.II.Intv-11b: Bukti Pengajuan Permohonan Informasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan aslinya).
13. Bukti P.II.Intv-12 : Salinan Putusan No. 55/G/2007/PTUN-JKT (fotokopi dari fotokopi).
14. Bukti P.II.Intv-13 : Keputusan Penguasa Perang Pusat No. Kpts/Paperpu/0733/1959, tanggal 19 Mei 1959 tentang Penguasaan Penuh Tanah-Tanah Oleh Negara untuk Pekerjaan Persiapan dan Penyelenggaraan Asian Games 1962 di Jakarta (fotokopi dari fotokopi).
15. Bukti P.II.Intv-14 : Peta bidang khusus pengukuran Jalan MT. Haryono Kaveling 20 (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat, seluas 3.880 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2005 No. 01204/2005 (fotokopi sesuai dengan asli).

Halaman 77 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat, seluas 3.880 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2015 No. 00203/2015 (fotokopi sesuai dengan asli).
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Selatan No. 77/HGB/BPN-31.BTL/2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Selatan No. 479/HGB/BPN-31.74/2015, tanggal 12 Mei 2015 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor (fotokopi dari fotokopi) (fotokopi sesuai dengan asli).
5. Bukti T-5 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama PT. Suzuki Indomobil Motor (fotokopi sesuai dengan asli).
6. Bukti T-6 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 12/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2012 (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti T-7 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 503/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 6 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti T-8 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2111/K/Pdt/2013 tanggal 13 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-14, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986/Tebet Barat, Surat Ukur tanggal 28 April 2015 No. 00203/Tebet Barat luas 3.880 M2 atas nama PT. Suzuki Indomobil Motor (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2111 K/Pdt/2013 tanggal 13 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti T.II.Intv-3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti T.II.Intv-4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 503/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 6 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti T.II.Intv-5 : Salinan Putusan No. 55/G/2007/PTUN-JKT (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti T.II.Intv-6 : Salinan Putusan No. 02/B/2008/PT.TUN-JKT (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti T.II.Intv-7 : Salinan Putusan No. 274 K/2008/PTUN-JKT (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 79 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Intv-8 : Salinan Putusan No. 29 PK/TUN/2010 (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti T.II.Intv-9 : Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo, tanggal 1 Desember 2011 (fotokopi dari fotokopi).
10. Bukti T.II.Intv-10: Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo, tanggal 25 Januari 2012 (fotokopi dari fotokopi).
11. Bukti T.II.Intv-11: Salinan Putusan No. 42/Pdt/2012/PN.MDO (fotokopi dari fotokopi).
12. Bukti T.II.Intv-12: Salinan Putusan No. 383/Pdt.G/2011/PN.Tdo (fotokopi dari fotokopi).
13. Bukti T.II.Intv-13: Salinan Putusan No. 3441 K/PDT/2012 (fotokopi dari fotokopi).
14. Bukti T.II.Intv-14: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Selatan No. 77/HGB/BPN-31.BTL/2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama A. EKA SETIAWAN dan SARTJE RORY MOMONGAN, SH., M.H., menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI A. EKA SETIAWAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan ahli waris dari Herman Siwy, Martje dan anak-anaknya, Saksi mengakui diberi Kuasa oleh Ahli Waris untuk mengurus surat-surat perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selain surat-surat Peninjauan Kembali yang diurus oleh Saksi juga mengurus surat-surat pembatalan ke Pertanahan yaitu Saksi ke loket pembatalan sertipikat dan membayar biaya administrasinya, setelah administrasi diselesaikan Kantor Pertanahan akan memanggil PT. Suzuki Indomobil, akan tetapi tidak ada respon dan juga sudah diberitahukan lewat media;
- Bahwa Saksi menyatakan juga mengajukan surat permohonan hak dan permohonan pengukuran di Kantor Pertanahan, setelah administrasi diselesaikan kemudian pihak Pertanahan mengadakan pengukuran dan menerbitkan peta pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat keputusan yang terbaru tentang kondisi tanah belum diterbitkan;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah dihubungi oleh Badan Pertanahan untuk hadir pada saat pengukuran, pada saat itu yang hadir termasuk semua unsur yang berkepentingan dimulai dari pukul 10 s/d pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi menyatakan sangat terkejut dengan terbitnya Sertipikat No. 3986, pada saat itu Saksi mengajukan keberatan kepada Pihak Badan Pertanahan;
- Bahwa Saksi menyatakan mengajukan surat permohonan hak tanggal 6 Januari 2014 dan untuk pengukuran tanggal 18 Februari 2014;

Halaman 81 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan diberi Kuasa oleh Ibu Martje dan anak-anaknya secara khusus untuk pengurusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sambil Saksi memperlihatkan Surat Kuasanya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui ada perkara di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tata cara pembatalan sertipikat;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah membaca amar Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa Saksi menyatakan hanya mengikuti isi putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu NIB yang diurus oleh Saksi sudah ada NIBnya dan ada kelebihan tanah 180 M2;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu kalau sudah ada NIB yang baru;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu apakah sama persis dengan milik PT. Indomobil dan tidak tahu pula apakah letaknya ditempat yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua perkara di Pengadilan Negeri mengenai Permohonan atas tanah;

2. SAKSI SARTJE RORY MOMONGAN, SH., M.H. :

- Bahwa Saksi menyatakan yang mengurus perkara Tata Usaha Negara sampai ke tingkat Peninjauan Kembali ada Pengacaranya;
- Bahwa Saksi menyatakan berkaitan dengan tanah Kavling 20 di Jalan MT. Haryono ada pembelian oleh orang tua Herman Siwy;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu ketika pengurusan telah terbit sertipikat atas nama Bank Mandiri dan PT. Indomobil, lalu setelah mengetahui hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan pada Tingkat Peninjauan Kembali Menang;

- Bahwa Saksi menyatakan berbeda dengan asli surat yang ditunjukkan oleh Penggugat II Intervensi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan Occupatie adalah asal kepemilikan tanah dari Herman Siwy;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu dengan PT Satria Griya Kencana, Saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut dari orang tua Herman Siwy;
- Bahwa Saksi menyatakan mendapatkan Kuasa dan ada Surat Kuasanya di depan Notaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama PUSHO dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. B.F. SIHOMBING, S.H., M.H., menerangkan di bawah sumapah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PUSHO

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui ada empat anak dari Am. Rambot;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada surat waris dari Tanah Kavling 19 dan 20 di Jalan MT. Haryono;
- Bahwa Saksi pernah melihat Izin Mempergunakan Tanah No. 51/Dir/64, tanggal 20 Oktober 1964 pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Adolf Siwy, akan tetapi Saksi tidak tahu ada pengukuran kembali terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan ada Surat permohonan Sertipikat dari para Ahli Waris;

Halaman 83 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ada gugatan lain yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi dan ahli waris yang lain;

AHLI B.F. SIHOMBING, S.H., M.H.:

- Bahwa Sejarahnya Bung Karno mengambil alih tanah sepanjang jalan S. Parman sampai Cawang diperuntukan untuk penyediaan lahan Asian Games, jadi Occupasi Verponding sah menurut Ahli sepanjang diakui oleh yang mengeluarkannya, akhirnya dibuatlah perkavlingan, perumahan dan sentral distrik;
- Bahwa seseorang yang sudah mendapatkan occupatie verponding dari membelinya dan kepemilikannya sah sepanjang diakui oleh yang mengeluarkannya;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemilikan tanah persil 19 dan 20 adalah sah menurut hukum dan sah menurut yang mengeluarkannya, apabila diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Selatan No. 77/HGB/BPN-31.BTL/2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor yang diperlihatkan kepada Ahli menyatakan surat tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Hj. LAKSMI YANTINI, S.H, dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum, S.H., M.H., menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI Hj. LAKSMI YANTINI, S.H. :

- Bahwa Saksi menyatakan mengurus tanah untuk PT. Suzuki tahun 1990, untuk tanah sengketa tahun 1995 s/d tahun 1996, bahwa PT. Suzuki membeli tanah tersebut dari Dian Kencana berdasarkan Akta Jual Beli dan Hak Guna Bangunan dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan PT. Suzuki mengurus tanah tersebut ke Notaris Maya Astuti, Notaris di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu ataupun mendengar PT. Dian Kencana pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum PT. Suzuki membeli tanah tersebut terlebih dahulu mengecek dan melakukan permohonan hak dan ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan;

AHLI Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum, S.H., M.H.:

- Bahwa Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah telah jelas hukumnya atau pasti hukumnya;
- Bahwa Peninjauan Kembali tidak menghilangkan hak yang sudah ada dan tidak mengubah putusan;
- Bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat diterbitkan sertipikat;
- Bahwa Badan pertanahan harus menerbitkan sertipikat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun masih ada perkara Peninjauan Kembali yang memohon tentang pembatalan sertipikat,

Halaman 85 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saya itu tidak benar sertipikat tidak diterbitkan berarti BPN telah melanggar;

- Bahwa BPN telah melanggar AAUPB, ketika tidak melaksanakan putusan pengadilan;
- Bahwa setelah hakim memutuskan perkara saat itu juga muncul sifat hukumnya;
- Bahwa apabila BPN tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan dapat dicek dahulu, apakah BPN sebagai pihak atau tidak, perkara tersebut apakah perkara TUN atau Perdata, apabila perkara perdata tidak logis bila Majelis memerintahkan BPN menerbitkan Sertipikat, cukup Majelis menyebutkan orang yang berhak atas sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 7 Maret 2015. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986/Tebet Barat, tanggal 21 Mei 2015, atas nama PT. Indomobil Suzuki Motor, dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional atas tanah seluas lebih kurang 3.880 M², yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kaveling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing tanggal 28 Oktober 2015 dan tanggal 4 November 2015, telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa bidang tanah a quo telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986/Tebet Barat tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor, berkedudukan di Jakarta Timur, seluas 3.880 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2015 No.00203/Tebet Barat/2015, terletak di Jalan MT. Haryono Kav. No.20 Rt.010 Rw.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

Halaman 87 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terbitnya objek sengketa a quo merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu melaksanakan putusan Pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 2111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 503/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 5 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/ Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 September 2012, dimana salah satu amar putusannya : Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M² Jalan MT. Haryono Kaveling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
- c. Bahwa dengan adanya putusan perdata yang telah dimenangkan oleh PT. Indomobil Suzuki International/PT. Suzuki Indomobil Motor (selaku Penggugat), maka diajukan permohonan hak atas tanah melalui Kantor pertanahan Kota administrasi Jakarta Selatan ;
- d. Bahwa mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa a quo merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata.

- Bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pejelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi:

huruf e :

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan para pihak ;
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Bahwa oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Halaman 89 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



2. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum untuk bertindak sebagai

Pihak Dalam Perkara ini;

- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan, adalah suatu sikap yang berlebihan sebab Penggugat bukanlah Pemilik atas tanah a quo mengingat dasar gugatan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut yaitu: Surat Izin Mempergunakan tanah (Occupatie Vergunning) bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan atau bukti kepemilikan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa. Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa a quo. Dengan demikian Penggugat tidak dapat dianggap sebagai pihak dalam sengketa a quo.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini (*Exception Non Legitima Personae Study In Judicio*), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

3. Gugatan Penggugat Kabur:

- Bahwa dalam posita gugatannya, sama sekali tidak dijelaskan peraturan perundang-undangan yang mana dan pasal berapa yang bertentangan atau yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat HGB obyek sengketa. Begitu pula Asas-Asas apa saja dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang bertentangan atau yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat HGB obyek sengketa, juga tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap. Oleh karena gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tanpa alasan yang jelas, rinci, dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga layak ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PENDAPAT PENGADILAN:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang pertama tentang kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan:

- a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam perkara aquo, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015, sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif sesuai kewenangannya sesuai undang-undang. Dengan demikian Tergugat merupakan badan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal I angka 8 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- b. Berisi tindakan hukum TUN (Tata Usaha Negara) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 91 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Bersifat Konkret, Individual dan Final:

Bersifat konkret, dalam gugatan aquo, obyek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015 atas nama Tergugat;

Bersifat individual. Dalam gugatan aquo, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, tanggal 21 Mei 2015 tersebut, tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu dalam hal ini ditujukan kepada Tergugat;

Bersifat final. Dalam gugatan aquo, Sertifikat Hak Guna Bangunan 3986, Tanggal 21 Mei 2015 atas nama Tergugat tersebut, sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat di atas, telah berakibat hukum bagi Penggugat, dimana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Bahwa proses diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3986, Tanggal 21 Mei 2015 oleh Terguga tersebut, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) dan bersih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-7, dan telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yaitu A. EKA SETIAWAN dan SARTJE RORY MOMONGAN, SH., M.H (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Para Penggugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagai pemilik bidang tanah a quo merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3986/ Tebet Barat tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki Internasional (Tergugat II Intervensi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.II.Intv-1 sampai dengan P.II.Intv-14, dan telah mengajukan satu orang Saksi yaitu PUSHO dan dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. B.F. SIHOMBING, S.H., M.H (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa a quo merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9

Halaman 93 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-8, dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu secara patut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- Bahwa penerbitan Sertifikat HGB Obyek sengketa adalah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 huruf e (beserta Penjelasannya) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Putusan Peradilan Perdata berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana secara jelas tercantum dalam Surat Ukur Nomor : 00203/ Tebet Barat/2015 tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan bahwa : Surat Ukur ini merupakan pengganti dari surat ukur tanggal 18-10-2005 No.01204/2005 HGB N0. 3296/Teber Barat berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Disamping itu, dalam Sertifikat HGB obyek sengketa kolom i) PENUNJUK disebutkan bahwa status tanahnya adalah Tanah Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Sertifikat HGB obyek sengketa diterbitkan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tepat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Penggugat II Intervensi atau menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-14, dan telah mengajukan satu orang Saksi yaitu Hj. LAKSMI YANTINI, S.H dan mengajukan satu orang Ahli yaitu Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum, (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti, Saksi, Ahli maupun Kesimpulan Para Pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :

Halaman 95 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “*urusan pemerintahan*” ialah “*kegiatan yang bersifat eksekutif*”. Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dapat digugat/dijadikan objek sengketa di muka Peradilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum UU Peratun. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pembatasan langsung dan pembatasan tidak langsung.

1. Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan TUN untuk memeriksa dan memutuskan. Pembatasan langsung ini terdapat di dalam Pasal 2, Pasal 49 dan Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.

a. Menurut Pasal 2: *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 97 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
 - g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*
 - b. Menurut Pasal 49: *Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :*
 - a. *Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - c. Menurut Penjelasan Umum (angka 1): *Sengketa administrasi di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal-soal Militer yang menurut ketentuan UU No. 16 Tahun 1953 dan UU No. 19 Tahun 1958 diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Militer.*
2. Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat dalam Pasal 48 yang selengkapnyanya dirumuskan sebagai berikut:
- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
 - 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Sehubungan dengan pembatasan langsung mengenai kompetensi absolut Peradilan TUN di atas, dapat ditambahkan pula mengenai Pembatasan langsung yang bersifat sementara, pembatasan ini terdapat di dalam Bab VI (tentang Ketentuan Peralihan) Pasal 142 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. Pembatasan ini bersifat langsung (tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Peradilan TUN untuk mengadilinya) tapi hanya belaku sementara dan satu kali (*einmalig*). Pembatasan langsung yang bersifat sementara bagi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ini berlaku bagi sengketa TUN yang sedang diadili oleh Peradilan Umum pada saat terbentuknya Peradilan TUN menurut UU No. 5 Tahun 1986. Pasal 142 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa: *Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.*

Pembatasan langsung yang bersifat sementara kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UU No. 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah keputusan objek sengketa dalam hubungannya dengan sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 99 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawah Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas 3.880 M², yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kaveling 20, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan diantaranya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 55/G/2007/PTUN-JKT, tanggal 2 Oktober 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 02/B/ 2008/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Mei 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/TUN/2008 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. No. 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 77/HGB/BPN.31-BTL/2012, Pengumuman tentang Pembatalan Sertipikat No.214/2013 tanggal 17 Desember 2013 serta Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.01.02.03985. (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan sebagai Pemegang yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah seluas 3.880 M² Jalan MT. Haryono Kaveling 20, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan (Sebagaimana dahulu termaksud pada tanda bukti hak itu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3296/Tebet Barat tertanggal 25 Oktober 2005) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 503/PDT/2012/PT.DKI tanggal 5 Februari 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 120/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Agustus 2012. (Vide Bukti T-6, T-7, T-8);

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti di bawah ini:

Bukti P.II.Intv-7 : Salinan Putusan No. 2441/K/Pdt/2012 (fotokopi dari fotokopi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.II.Intv-8 : Salinan Putusan No. 42/PDT/2012/PT. MDO
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti P.II.Intv9 : Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-6 dan Bukti T.II.Intv-3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 12/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 28
Agustus 2012 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-7 dan Bukti T.II.Intv-4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 503/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 6 Mei
2013 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-8 dan Bukti T.II.Intv-2 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 2111 K/Pdt/2013 tanggal 13 Februari
2015 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T.II.Intv-5 dan Bukti P.II.Intv-12 : Salinan Putusan No. 55/G/2007/PTUN-JKT
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti T.II.Intv-6 : Salinan Putusan No. 02/B/2008/PT.TUN-JKT
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti T.II.Intv-7 : Salinan Putusan No. 274 K/2008/PTUN-JKT
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti Bukti P-1 dan T.II.Intv-8 : Salinan Putusan No. 29 PK/TUN/2010 (fotokopi
dari fotokopi).

Bukti T.II.Intv-9 : Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo,
tanggal 1 Desember 2011 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T.II.Intv-10 : Salinan Putusan No. 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo,
tanggal 25 Januari 2012 (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 101 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv-11 : Salinan Putusan No. 42/Pdt/2012/PN.MDO
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti T.II.Intv-12 : Salinan Putusan No. 383/Pdt.G/2011/PN.Tdo
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti T.II.Intv-13 : Salinan Putusan No. 3441 K/PDT/2012 (fotokopi
dari fotokopi).

Terungkap fakta hukum bahwa terdapat kompleksitas persoalan hukum di antara para pihak dan persoalan hukum tersebut telah melalui proses hukum di Pengadilan, baik peradilan umum maupun peradilan tata usaha Negara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, mengacu pada fakta hukum dan bukti-bukti di atas, Pengadilan berpendapat bahwa walaupun secara formil keputusan objek sengketa dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha Negara, namun secara materiil materi yang terkandung dalam keputusan objek sengketa merupakan permasalahan perselisihan hak (keperdataan) menyangkut subjek pemegang yang sah secara hukum terhadap tanah obyek sengketa. Dengan demikian, ruang lingkup keputusan objek sengketa merupakan pengujian terhadap keabsahan diantara para pihak yang saling berseberangan.

Menimbang, bahwa materi pengujian keputusan objek sengketa dalam sengketa ini menyangkut pengujian terhadap permasalahan perselisihan hak (keperdataan) menyangkut subjek pemegang yang sah secara hukum terhadap tanah obyek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengujinya. Sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini), menurut Pengadilan adalah terbukti dan beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini), dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini), dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai

Halaman 103 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini);

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi Tidak Diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 366.000- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, oleh Kami TEGUH SATYA BHAKTI. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, S.H., M.H., dan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Para Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

INDARYADI, S.H., M.H.

TTD

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

TTD

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 178.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 12.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).__

Halaman 105 dari 105 halaman Putusan Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT.